



Nomor : RA/0053/2010

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

**PIAGAM
IJIN OPERASIONAL ROUDLATUL ATHFAL (RA)**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Madiun Nomor : Kd.13.19/04/PP.00.4/2137/2010

Tanggal : 01 Juli 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **RA Al - Islam**

Alamat : Sidorejo, Wungu

Kecamatan : Wungu

Kab. / Kota : Kabupaten Madiun

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara / Yayasan : Muslimat NU

Berdiri sejak : 15 Juli 1991

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

101235190053

Masa berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung mulai 01 Juli 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015.

Madiun, 01 Juli 2010
Kepala

Drs. H. Sofyan Djauhari
NIP. 195603241983031001



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MADIUN
NOMOR : Kd.13.19/4/PP.00. 4/2177/2010**

**T E N T A N G
IJIN OPERASIONAL ROUDLATUL ATHFAL (RA)
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas di Roudltul Athfal (RA) dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi Roudltul Athfal (RA);
b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu memberikan Ijin Operasional baru sekaligus penyusunan ulang Nomor Statistik pada Roudltul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun tentang Ijin Operasional Roudltul Athfal (RA) dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/4/PP.03.2/579/2010 Tanggal 17 Maret 2010, tentang Pembuatan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN TENTANG IJIN OPERASIONAL ROUDLATUL ATHFAL (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN KABUPATEN MADIUN.**
- Pertama** : Memberikan Ijin Operasional Roudlatul Athfal (RA) sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Kepada Roudltul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Baru sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini;
- Ketiga** : Apabila penyelenggara Roudltul Athfal (RA) yang tercantum pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak dapat lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, sehingga akhirnya dinyatakan ditutup, maka Nomor Statistik dan Ijin Operasional yang

Keempat

sudah diberikan akan dicabut dan dihapus, serta Nomor Statistik yang sudah dicabut dan dihapus tersebut tidak dapat dipergunakan oleh lembaga lain dengan alasan apapun;
: Ijin Operasional Roudlul Athfal (RA) ini berlaku selama 5 (lima) tahun mulai tanggal 01 Juli 2010 sampai dengan 30 Juni 2015;

Kelima

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Roudlatul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Keenam

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 01 Juli 2010



Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ;